



Direktori  
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
agung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Anwar Marpaung als Anwar Bin H. Khairudin Marpaung
2. Tempat lahir : Tanjung Balai (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 21 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan N. Gotong Royong LK V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Anwar Marpaung Als Anwar Bin H. Khairudin Marpaung ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;

#### **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Zainuddin Sinaga Als Jay Bin Amir Hasan
2. Tempat lahir : Kapias Batu VIII (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 30 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sipori Pori LK IV Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zainuddin Sinaga Als Jay Bin Amir Hasan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **OK. Hendri Fadlian Karnain, S.H.** yang berkedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan No 142, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 143/SK/Pid/2025/PN Pbr, tanggal 08 April 2025,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG ALS ANWAR BIN H KHAIRUDIN MARPAUNG** dan Terdakwa II **ZAINUDDIN SINAGA ALS JAY BIN AMIR HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG ALS ANWAR BIN H KHAIRUDIN MARPAUNG** dan Terdakwa II **ZAINUDDIN SINAGA ALS JAY BIN AMIR HASAN**



masing-masing dengan Pidana MATI, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Uang Tunai Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

2) 1 (satu) unit HP Android merks Samsung warna Silver.

3) 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, maka saya selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa I dan Terdakwa II, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, melainkan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan mengakui barang-barang bukti narkoba tersebut berasal dari Sdr. Ozi (DPO).
- Bahwa, dengan demikian terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saya selaku Penasehat Hukum dari para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum **Pidana MATI** Terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang mengatur tentang hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut saya selaku Penasehat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat **memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada para Terdakwa**, karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah.



- Bahwa, adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I sudah usia lanjut dan saat ini mengidap penyakit Diabetes Melitus yang memerlukan perawatan dan pengobatan intensif dan teratur serta Terdakwa I belum menerima penuh upah sebagai kurir;
  - Terdakwa II masih dalam usia produktif yang memiliki anak-anak yang masih balita dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dalam tumbuh kembangnya serta Terdakwa II belum menerima penuh upah sebagai kurir.
  - Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dan menanggung kebutuhan ibunya
  - Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dipidana;
  - Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
  - Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Nota Pembelaan (Pledoi) dari para Terdakwa melalui saya selaku Penasehat Hukumnya sebagaimana diuraikan diatas, maka saya selaku Penasehat Hukum para Terdakwa pada akhirnya hanya bisa bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili tindak pidana *a quo*, kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi para Terdakwa, dan juga tidak menutup kemungkinan Majelis Hakim Yang Mulia juga dapat memberikan putusan yang membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bilamana Majelis Hakim Yakini untuk itu dengan dukungan alat-alat bukti yang cukup serta sependapat dengan dalil-dalil Nota Pembelaan (Pledoi) kami ini.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :





Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG Als ANWAR Bin H KHAIRUDIN MARPAUNG dan Terdakwa II ZAINUDDIN SINAGA Als JAY Bin AMIR HASAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAFRI Als MAMAT Bin SARDIANSYAH (Alm), saksi RIDUANSYAH Als IWAN Bin RAHMADIANSYAH (Alm) dan saksi MURLIYANTO Als MURLI Bin SABAR (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung (selanjutnya disebut Terdakwa I) dihubungi oleh Sdr.OZI (DPO) dan meminta Terdakwa I untuk menjemput narkotika di Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau yang nantinya akan diserahkan Terdakwa kepada seseorang di Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, kemudian Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Zainuddin Sinaga Als Zay Bin Amir Hasan (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengantar narkotika dari Tanjung Balai menuju Kota Pekanbaru atas permintaan Sdr.OZI (DPO), dan Terdakwa II menyanggupinya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I di minta oleh Sdr OZI (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput mobil tersebut sesuai arahan Sdr. OZI (DPO). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Tanjung Balai menuju Provinsi Riau, yang mana sebelum berangkat



Terdakwa I sudah menerima uang dari Sdr. OZI (DPO), kemudian dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi Sdr. OZI (DPO) dan Terdakwa I diminta untuk mengambil paket narkoba di daerah Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Jembatan Jumrah yang berada di Ujung Tanjung, Provinsi Riau Terdakwa I diminta Sdr.OZI (DPO) menunggu seseorang yang mengantar paket narkoba tersebut kepada Terdakwa I, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa I dan langsung memasukkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan narkoba ke dalam mobil Innova Reborn warna hitam, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa I dihubungi saksi Muhammad Safri Als Mamat Bin Sardiansyah (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta Terdakwa I mengantar narkoba tersebut di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah Als Iwan Bin Rahmadiansyah (Alm) dan saksi Murliyanto Als Murli Bin Sabar (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa I mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam dan membawa narkoba tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi mengenai pengantaran narkoba jenis shabu dalam jumlah besar yang proses pengirimannya secara estafet, kemudian saksi Andri Marjoki Tua Sagala beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan, dan diketahui narkoba tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang akan menyerahkan narkoba tersebut kepada pemesannya. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 20.30 Wib saksi



Direktori  
Putusa



Isan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan), kemudian dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing berisikan narkotika sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, yang mana yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi Andri Marjoki Tua Sagala beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan diketahui mobil merk Innova Reborn BM 1650 SQ tersebut dalam perjalanan menuju Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Riau berkomunikasi dengan anggota Kepolisian Polres Indragiri Hulu dan Polsek Seberida untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ yang akan melintas, kemudian Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Seberida melakukan razia untuk menemukan mobil Innova Reborn tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Seberida mengamankan saksi Riduansyah, saksi Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkotika jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkotika

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi Riduansyah dan saksi Murlianto menerangkan saksi Muhammad Safri meminta saksi Riduansyah dan saksi Murlianto untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera, yang mana kode serah terima narkotika tersebut adalah ROLEX. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah, beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Safri di dalam kamar Hotel Trenz Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika dengan Nomor : 721/BB/IX/10267/2024 tanggal 14 September 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merk Poly Club yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY dengan berat kotor 9.468,7 gram, berat pembungkus 474,03 gram, dan berat bersihnya 8.994,67 gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 161,4 gram, berat pembungkus 3,31 gram, dan berat bersihnya 158,09 gram (dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink yang berlogo XXX dengan berat kotor 163,2 gram, berat pembungkus 3,24 gram, dan berat bersihnya 159,96 gram (dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Fashion Sport yang didalamnya terdapat : 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu bertuliskan ZMY dengan berat kotor 11.584,8 gram, berat pembungkus 579,37 gram, dan berat bersihnya 11.005,43 gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 1.787,6 gram, berat pembungkusnya 35,47 gram, dan berat bersihnya 1.752,13 gram (dengan



jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasy). 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkoba jenis pil ekstasy berwarna pink berlogo XXX dengan berat kotor 1.786,7 gram, berat pembungkusnya 34,79 gram, dan berat bersihnya 1.751,91 gram (dengan jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasy).

1 (satu) karung plastik berwarna putih susu merk Gula Vit yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berlogo ikan arwana bertuliskan ZMY dengan berat kotor 10.426,1 gram, berat pembungkusnya 526,7 gram, dan berat bersihnya 9.899,4 gram. Kemudian digabungkan dengan rincian sebagai berikut : Total keseluruhan barang bukti 30 (tiga puluh) paket/bungkus plastik bening berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY yang didalamnya berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 31.479,6 gram, berat pembungkusnya 1.580,1 gram, dan berat bersihnya 29.899,5 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian : barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 172,91 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 29.726,49 gram untuk dimusnahkan, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening ukuran besar berlogo ikan arwana bertuliskan ZMY adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.580,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan jumlah 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949 gram, berat pembungkusnya 38,78 gram, dan berat bersihnya 1.910,22 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian : barang bukti 75 (tujuh puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda berlogo tulang daun dengan berat bersih 24,68 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda berlogo tulang daun dengan berat bersihnya 0,35 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda berlogo tulang daun dengan berat bersihnya 1.885,19 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 38,78 gram untuk bukti persidangan di pengadilan. Total keseluruhan barang



bukti narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink yang berlogo XXX dengan jumlah 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949,9 gram, berat pembungkusnya 38,03 gram, dan berat bersihnya 1.911,87 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian : barang bukti 75 (tujuh puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat bersih 24,44 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat bersihnya 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat bersihnya 1.887,09 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 38,03 gram untuk bukti persidangan di pengadilan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 20 September 2024 dengan nomor LAB : 2478 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 172,91 gram tersebut Positif mengandung Metamfetamina Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 1 (satu) bungkus plastik berisikan 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih 24,68 gram tersebut Positif mengandung MDMA Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 1 (satu) bungkus plastik berisikan 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna pink dengan berat bersih 24,44 gram tersebut Positif mengandung MDMA Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang



. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRI MARJOKI TUA SAGALA**, didepan persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya didepan warung pecel lele (dipinggir jalan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG Als ANWAR Bin H KHAIRUDIN MARPAUNG dan Terdakwa II ZAINUDDIN SINAGA Als JAY Bin AMIR HASAN.
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga yang saat itu menerangkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 diminta oleh Sdr.OZI (DPO) untuk menjemput narkotika di Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau yang nantinya akan diserahkan kepada seseorang di Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, dikarenakan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi sudah diserahkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga kepada saksi Muhammad Safri Als Mamat, saksi Riduansyah Als Iwan Bin Rahmadiansyah (Alm) dan



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusa.agung.go.id

saksi Murliyanto Als Murli Bin Sabar (Alm) di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Bahwa barang bukti yang disita oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga adalah 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Hitam digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. OZI (DPO) dan saksi Muhammad Safri Als Mamat saat melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan sisa uang akomodasi yang diberikan Sdr.OZI (DPO) kepada Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung.
- Bahwa terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta oleh Sdr OZI (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman–Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara,
- Bahwa kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menjemput mobil tersebut sesuai arahan Sdr. OZI (DPO).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga berangkat dari Tanjung Balai menuju Provinsi Riau, yang mana sebelum berangkat Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung sudah menerima uang dari Sdr. OZI (DPO), kemudian dalam perjalanan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi Sdr. OZI (DPO) dan meminta

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr





Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil paket narkoba di daerah Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jembatan Jumrah yang berada di Ujung Tanjung, Provinsi Riau Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta Sdr.OZI (DPO) menunggu seseorang yang mengantar paket narkoba tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan langsung memasukkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan narkoba ke dalam mobil Innova Reborn warna hitam, setelah itu Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga melanjutkan perjalanan ke Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tiba di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi saksi Muhammad Safri Als Mamat dan meminta Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengantar narkoba tersebut di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau,
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga bertemu dengan saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam dan membawa narkoba tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi mengenai pengantaran narkoba jenis shabu dalam jumlah besar yang proses pengirimannya secara estafet, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan, dan diketahui narkoba tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang akan menyerahkan narkoba tersebut kepada pemesannya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 20.30 Wib saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan), kemudian dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing berisikan narkoba sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, yang mana yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto.
- Bahwa informasi dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan diketahui mobil merk Innova Reborn BM 1650 SQ tersebut dalam perjalanan menuju Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Riau berkomunikasi dengan anggota Kepololisian Polres Indragiri Hulu dan Polsek Seberida untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ yang akan melintas, kemudian saksi Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Seberida

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

melakukan razia untuk menemukan mobil Innova Reborn tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Seberida mengamankan saksi Riduansyah, saksi Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto menerangkan saksi Muhammad Safri meminta saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera, yang mana kode serah terima narkoba tersebut adalah "ROLEX". Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Safri di dalam kamar Hotel Trenz Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saksi Riduansyah, saksi Murliyanto, dan saksi Muhammad Safri barang bukti yang disita dari saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berupa 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi diperoleh dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Sinaga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;**

2. Saksi **DERIANSYAH, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG Als ANWAR Bin H KHAIRUDIN MARPAUNG dan Terdakwa II ZAINUDDIN SINAGA Als JAY Bin AMIR HASAN.
  - Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga yang saat itu menerangkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 diminta oleh Sdr.OZI (DPO) untuk menjemput narkotika di Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau yang nantinya akan diserahkan kepada seseorang di Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, dikarenakan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi sudah diserahkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga kepada saksi Muhammad Safri

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

Als Mamat, saksi Riduansyah Als Iwan Bin Rahmadiansyah (Alm) dan saksi Murliyanto Als Murli Bin Sabar (Alm) di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga adalah 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Hitam digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. OZI (DPO) dan saksi Muhammad Safri Als Mamat saat melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan sisa uang akomodasi yang diberikan Sdr.OZI (DPO) kepada Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta oleh Sdr OZI (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman– Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menjemput mobil tersebut sesuai arahan Sdr. OZI (DPO). Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga berangkat dari Tanjung Balai menuju Provinsi Riau, yang mana sebelum berangkat Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung sudah menerima uang dari Sdr. OZI (DPO), kemudian dalam perjalanan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi Sdr. OZI (DPO) dan meminta untuk mengambil paket narkoba di daerah





Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jembatan Jumrah yang berada di Ujung Tanjung, Provinsi Riau Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta Sdr.OZI (DPO) menunggu seseorang yang mengantar paket narkoba tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan langsung memasukkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan narkoba ke dalam mobil Innova Reborn warna hitam, setelah itu Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga melanjutkan perjalanan ke Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tiba di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi saksi Muhammad Safri Als Mamat dan meminta Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengantar narkoba tersebut di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga bertemu dengan saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam dan membawa narkoba tersebut.



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusa@mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi mengenai pengantaran narkoba jenis shabu dalam jumlah besar yang proses pengirimannya secara estafet, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan, dan diketahui narkoba tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang akan menyerahkan narkoba tersebut kepada pemesannya. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 20.30 Wib saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan), kemudian dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing berisikan narkoba sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, yang mana yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan diketahui mobil merk Innova Reborn BM 1650 SQ tersebut dalam perjalanan menuju Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Riau berkomunikasi dengan anggota Kepolisian Polres Indragiri Hulu dan Polsek Seberida untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ yang akan melintas, kemudian saksi Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Seberida melakukan razia untuk menemukan mobil Innova Reborn tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Seberida mengamankan saksi Riduansyah, saksi Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto menerangkan saksi Muhammad Safri meminta saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera, yang mana kode serah terima narkoba tersebut adalah "ROLEX". Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Safri di dalam kamar Hotel Trenz Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi terhadap saksi Riduansyah, saksi Murliyanto, dan saksi Muhammad Safri barang bukti yang disita dari saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berupa 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi diperoleh dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tidak ada memiliki Izin

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusa@mahkamahagung.go.id

dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.**

3. Saksi **RIDUANSYAH Alias IWAN Bin RAHMADIANSYAH (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru provinsi Riau, saat itu Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada saksi, saksi Muhammad Safri, dan saksi Murliyanto.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau, saat itu saksi mengetahui tim Ditresnarkoba telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan).
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Muhammad Safri dan meminta saksi standby untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, kemudian saksi menghubungi saksi Murliyanto dan mengajak mengantar narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, lalu saksi Murliyanto menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi, saksi Murliyanto, dan saksi Muhammad Safri bertemu di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusa.agung.go.id

Pekanbaru Provinsi Riau, dan menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung, Terdakwa II Zainuddin Sinaga dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk innova reborn warna hitam No.Pol BM 1650 SQ, lalu menjumpai saksi, saksi Murliyanto dan saksi Muhammad Safri, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Provinsi Jambi.

- Bahwa saksi menerangkan saat dalam perjalanan, saksi Muhammad Safri menghubungi saksi dan memberitahukan lokasi pengantaran yang awalnya adalah Provinsi Jambi kemudian diganti menjadi 3 (tiga) lokasi pengantaran yaitu Lubuk Linggau, Palembang, dan Mesuji, dengan kode serah terima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tujuan pengantaran Lubuk Linggau adalah Rolex, kemudian saksi Muhammad Safri meminta saksi memeriksa dan memisahkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang saksi dan saksi Murliyanto bawa, selanjutnya saksi Muhammad Safri menghubungi saksi dengan sambungan telepon video call, yang mana saat itu saksi dan saksi Murliyanto berhenti di SPBU yang berada di daerah Jalan Lintas Siberida Provinsi Indragiri Hulu untuk memisahkan narkoba tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - > Terhadap tas jinjing warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang kemudian saksi pisahkan menjadi 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu kemudian di dalam tas jinjing warna hitam berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu.





- > Terhadap tas jinjing yang warna biru berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis shabu yang belum sempat saksi pisahkan karena rencana nya akan saksi sisipkan 1 (satu) bungkus yang berlebih dari 11 (sebelas) bungkus menjadi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus per tas untuk selanjutnya di antar sesuai arahan dari saksi Muhammad Safri.
- > Terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang di atas nya di tutupi dengan karung, kemudian saksi masukkan ke dalam tas ransel warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisikan 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi dalam ukuran kecil berjumlah 500 (lima) ratus butir.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi dan saksi Murliyanto berada di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, anggota kepolisian Polsek Siberida yang sedang melakukan razia lalu memberhentikan mobil innova reborn warna hitam yang saksi dan saksi Murliyanto kendaraai, kemudian anggota kepolisian Polsek Siberida mengamankan saksi dan saksi Murliyanto dikarenakan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang saksi kendaraai bersama saksi Murliyanto ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi yang diterima saksi dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Muhammad Safri meminta saksi dan saksi Murliyanto untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera dengan kode serah terima narkoba tersebut adalah "ROLEX".
- Bahwa saksi menerangkan saksi Muhammad Safri ada menjanjikan upah untuk mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa upah yang akan saksi terima



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi berhasil mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut serta berapa upah yang akan diterima Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga apabila berhasil mengantar narkoba tersebut, karena saksi hanya berkomunikasi dengan saksi Murliyanto dan saksi Muhammad Safri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Safri di dalam kamar Hotel Trenz Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Bahwa saksi menerangkan tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan control delivery terhadap seseorang yang akan menerima narkoba jenis shabu dari saksi dan saksi Murliyanto, yang mana saksi memperoleh kode serah terima dari saksi Muhammad Safri yaitu "ROLEX", kode tersebut digunakan sebagai bahan untuk Control Delivery untuk menangkap seseorang yang akan menerima 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib di pakiran Pizza Hut yang berada di Jalan Yos Sudarso Timur 2 Kota Lubuk Linggau, tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil mengamankan saksi Bambang Feri Irawan Als Feri Bin Baini (Alm), saat menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang diserahkan oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan control delivery
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi **MURLIYANTO Alias MURLI Bin SABAR (AIm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru provinsi Riau, saat itu Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dan pil ekstasi kepada saksi, saksi Muhammad Safri, dan saksi Riduansyah.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau, saat itu saksi mengetahui tim Ditresnarkoba telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan).
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Riduansyah dan mengajak mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, lalu saksi menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi, saksi Riduansyah, dan saksi Muhammad Safri bertemu di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung, Terdakwa II Zainuddin Sinaga dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

innova reborn warna hitam No.Pol BM 1650 SQ, lalu menjumpai saksi, saksi Riduansyah dan saksi Muhammad Safri, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi dan saksi Riduansyah, setelah itu saksi dan saksi Riduansyah berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Provinsi Jambi.

- Bahwa saksi menerangkan saat dalam perjalanan, saksi Muhammad Safri menghubungi saksi Riduansyah dan memberitahukan lokasi pengantaran yang awalnya adalah Provinsi Jambi kemudian diganti menjadi 3 (tiga) lokasi pengantaran yaitu Lubuk Linggau, Palembang, dan Mesuji, dengan kode serah terima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tujuan pengantaran Lubuk Linggau adalah Rolex, kemudian saksi Muhammad Safri meminta saksi Riduansyah memeriksa dan memisahkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang saksi dan saksi Riduansyah bawa, selanjutnya saksi Muhammad Safri menghubungi saksi Riduansyah dengan sambungan telepon video call, yang mana saat itu saksi dan saksi Riduansyah berhenti di SPBU yang berada di daerah Jalan Lintas Siberida Provinsi Indragiri Hulu untuk memisahkan narkoba tersebut dengan rincian sebagai berikut :
  - > Terhadap tas jinjing warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang kemudian saksi Riduansyah pisahkan menjadi 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu kemudian di dalam tas jinjing warna hitam berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu.
  - > Terhadap tas jinjing yang warna biru berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis shabu yang belum sempat saksi Riduansyah pisahkan karena rencana nya akan saksi Riduansyah sisipkan 1 (satu) bungkus yang berlebih dari 11 (sebelas) bungkus menjadi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr



per tas untuk selanjutnya di antar sesuai arahan dari saksi Muhammad Safri.

- > Terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang di atas nya di tutupi dengan karung, kemudian saksi Riduansyah masukkan ke dalam tas ransel warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisikan 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi dalam ukuran kecil berjumlah 500 (lima) ratus butir.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi dan saksi Riduansyah berada di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, anggota kepolisian Polsek Siberida yang sedang melakukan razia lalu memberhentikan mobil innova reborn warna hitam yang saksi dan saksi Riduansyah kendarai, kemudian anggota kepolisian Polsek Siberida mengamankan saksi dan saksi Riduansyah dikarenakan di dalam 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang saksi kendarai bersama saksi Riduansyah ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi yang diterima saksi dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Muhammad Safri meminta saksi dan saksi Riduansyah untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera dengan kode serah terima narkoba tersebut adalah "ROLEX".
- Bahwa saksi menerangkan saksi Riduansyah ada menjanjikan upah untuk mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa upah yang akan saksi terima apabila berhasil mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut.





Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut serta berapa upah yang akan diterima Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga apabila berhasil mengantar narkoba tersebut, karena saksi hanya berkomunikasi dengan saksi Riduansyah dan saksi Muhammad Safri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Safri di dalam kamar Hotel Trenz Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Bahwa saksi menerangkan tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan control delivery terhadap seseorang yang akan menerima narkoba jenis shabu dari saksi dan saksi Riduansyah, yang mana saksi Riduansyah memperoleh kode serah terima dari saksi Muhammad Safri yaitu "ROLEX", kode tersebut digunakan sebagai bahan untuk Control Delivery untuk menangkap seseorang yang akan menerima 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu dan 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib di pakiran Pizza Hut yang berada di Jalan Yos Sudarso Timur 2 Kota Lubuk Linggau, tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil mengamankan saksi Bambang Feri Irawan Als Feri Bin Baini (Alm), saat menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang diserahkan oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan control delivery.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;**



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusa.agung.go.id

5. Saksi **MUHAMMAD SAFRI Alias MAMAT Bin SARDIANSYAH (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat itu Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dan pil ekstasi kepada saksi, saksi Riduansyah, dan saksi Murliyanto.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau, saat itu saksi mengetahui tim Ditresnarkoba telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan).
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, saksi dihubungi Sdr LAKUTUT (DPO) dan mengatakan paket narkoba akan sampai sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, mendengar hal itu saksi langsung menghubungi saksi Riduansyah untuk bersiap mengambil narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi seseorang yang tidak saksi kenal mengatakan "bang, saya sudah sampai di Pekanbaru", selanjutnya saksi menghubungi saksi Riduansyah dan meminta untuk bertemu di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesampainya disana sekira pukul 19.00 Wib saksi bertemu dengan saksi



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah dan saksi Murliyanto lalu menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib datang Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II

Zainuddin Sinaga menggunakan 1 (satu) unit mobil merk innova reborn warna hitam No.Pol BM 1650 SQ yang di dalamnya terdapat paket narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Provinsi Jambi.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 09.00 Wib saksi di hubungi oleh Sdr LAKUTUT (DPO) dan memberitahukan lokasi

pengantaran yang awalnya adalah Provinsi Jambi kemudian diganti menjadi 3 (tiga) lokasi pengantaran yaitu Lubuk Linggau, Palembang, dan Mesuji dengan kode serah terima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tujuan pengantaran Lubuk Linggau adalah Rolex, kemudian Sdr. LAKUTUT (DPO) meminta saksi mengecek isi paket narkoba tersebut dan terhadap paket narkoba agar di bagi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus yang mana rinciannya 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tambah 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk tujuan Lubuk Linggau, 10 (sepuluh) bungkus di tambah 1.000 (seribu) butir narkoba jenis pil ekstasi tujuan Palembang dan 10 (sepuluh) bungkus di tambah 5.000 (lima ribu) butir narkoba jenis pil ekstasi tujuan Mesuji, atas permintaan Sdr. LAKUTUT (DPO) tersebut saksi menghubungi saksi Riduansyah melalui panggilan video call dan memberitahukan lokasi pengantaran yang awalnya adalah Provinsi



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Jambi kemudian diganti menjadi 3 (tiga) lokasi pengantaran yaitu Lubuk Linggau, Palembang, dan Mesuji, dengan kode serah terima narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tujuan pengantaran Lubuk Linggau adalah Rolex, selanjutnya saksi meminta saksi Riduansyah untuk mengecek dan memisakan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi sesuai arahan Sdr. LAKUTUT (DPO) tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib saat saksi sedang berada di dalam kamar Hotel Trenz Kota Pekanbaru Provinsi Riau, datang tim Ditresnarkoba Polda Riau dan melakukan penangkapan terhadap saksi, saat itu saksi mengatakan kepada tim Ditresnarkoba Polda Riau narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang diterima saksi dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga sudah dibawa saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto ke Lubuk Linggau atas perintah saksi, yang mana saat itu saksi baru mengetahui saksi Murliyanto dan saksi Riduansyah telah ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Siberida, dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkotika jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn.
- Bahwa saksi menerangkan benar tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan control delivery terhadap seseorang yang akan menerima narkotika jenis shabu dari saksi Murliyanto dan saksi Riduansyah, yang mana saksi Riduansyah memperoleh kode serah terima dari saksi Muhammad Safri yaitu "ROLEX", kode tersebut digunakan sebagai bahan untuk Control Delivery untuk menangkap seseorang yang akan menerima 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu dan 5.000 (lima ribu) butir narkotika jenis pil ekstasi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 Wib di pakiran Pizza Hut yang berada di Jalan Yos Sudarso Timur 2

Kota Lubuk Linggau, tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil mengamankan saksi Bambang Feri Irawan Als Feri Bin Bains (Alm), saat menerima narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang diserahkan oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan control delivery.

- Bahwa saksi menerangkan Sdr LAKUTUT adalah warga Negara Malaysia yang menawarkan pekerjaan kepada saksi melakukan transaksi narkoba, dan menjanjikan upah kepada saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya, upah akan di berikan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut serta berapa upah yang akan diterima Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga apabila berhasil mengantar narkoba tersebut, karena saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. Lakutut, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa pemilik narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang ditemukan di dalam mobil Innova Reborn warna hitam tersebut, karena yang mengetahuinya adalah Sdr LAKUTUT.
- Bahwa saksi menerangkan peran Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga adalah mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk diserahkan kepada saksi, saksi Murliyanto, dan saksi Riduansyah.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tidak ada memiliki Izin





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa I MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG Alias ANWAR Bin H. KHAIRUDIN MARPAUNG,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan).
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr.OZI (DPO) dan meminta Terdakwa I untuk menjemput narkotika di Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau yang nantinya akan diserahkan Terdakwa I kepada seseorang di Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I menyanggupinya.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Terdakwa II Zainuddin Sinaga dan mengajak Terdakwa II Zainuddin Sinaga mengantar narkotika dari Tanjung Balai menuju Kota Pekanbaru atas permintaan Sdr.OZI (DPO), dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I di minta oleh Sdr OZI (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman-Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menjemput mobil tersebut sesuai arahan Sdr. OZI (DPO). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga berangkat dari Tanjung Balai menuju Provinsi Riau,



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusa.agung.go.id

- Bahwa yang mana sebelum berangkat Terdakwa sudah menerima uang dari Sdr. OZI (DPO), kemudian dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi Sdr. OZI (DPO) dan Terdakwa I diminta untuk mengambil paket narkoba di daerah Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jembatan Jumrah yang berada di Ujung Tanjung, Provinsi Riau Terdakwa I diminta Sdr.OZI (DPO) menunggu seseorang yang mengantar paket narkoba tersebut kepada Terdakwa I, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa I dan langsung memasukkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan narkoba ke dalam mobil Innova Reborn warna hitam, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga melanjutkan perjalanan ke Kota Pekanbaru- Provinsi Riau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tiba di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa I dihubungi saksi Muhammad Safri dan meminta Terdakwa I mengantar narkoba tersebut di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga bertemu dengan saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, kemudian Terdakwa I mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam dan membawa narkoba tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan), kemudian saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing berisikan narkoba sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, yang mana yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto.

- Bahwa pada saat tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Hitam digunakan sebagai alat komunikasi melakukan tindak pidana narkoba, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah sisa uang akomodasi mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Kota Pekanbaru yang diserahkan Sdr OZI kepada Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi Muhammad Safri, saksi Murliyanto dan saksi Riduansyah akan menyerahkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut.

- Bahwa Sdr OZI ada menjanjikan upah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga apabila berhasil mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, namun Terdakwa I tidak mengetahui nominal upah yang akan diterima.

- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga adalah untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, serta menyerahkannya kepada seseorang sesuai arahan Sdr.OZI.

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Seberida melakukan penangkapan terhadap saksi Riduansyah, saksi Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, karena Terdakwa I hanya diminta Sdr OZI mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman-Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara sebagai transportasi untuk mengambil dan menyerahkan narkoba tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, karena Terdakwa I hanya diminta oleh Sdr OZI untuk menjemput paket tersebut di Ujung Tanjung, Provinsi Riau kemudian membawa nya ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk diserahkan kepada seseorang sesuai arahan Sdr OZI.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

## 2. Terdakwa II ZAINUDDIN SINAGA Alias JAY Bin AMIR

**HASAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan).



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa II dihubungi Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan mengajak Terdakwa II mengantar narkotika dari Tanjung Balai menuju Kota Pekanbaru atas permintaan Sdr.OZI (DPO), dan Terdakwa II menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di minta oleh Sdr OZI (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman-Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menjemput mobil tersebut sesuai arahan Sdr. OZI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung berangkat dari Tanjung Balai menuju Provinsi Riau, yang mana sebelum berangkat Terdakwa I sudah menerima uang dari Sdr. OZI (DPO), kemudian dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi Sdr. OZI (DPO) dan Terdakwa I diminta untuk mengambil paket narkotika di daerah Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung di Jembatan Jumrah yang berada di Ujung Tanjung, Provinsi Riau Terdakwa I diminta Sdr.OZI (DPO) menunggu seseorang yang mengantar paket narkotika tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II,
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan langsung memasukkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan narkotika ke dalam mobil Innova Reborn warna hitam, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung melanjutkan perjalanan ke Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

tiba di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi saksi Muhammad Safri dan meminta Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengantar narkoba tersebut di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung bertemu dengan saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto,

- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Anwar Marpaung mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam dan membawa narkoba tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan),

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing berisikan narkoba sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, yang mana yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto.

- Bahwa saat tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Hitam digunakan sebagai alat komunikasi melakukan tindak pidana narkoba, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah sisa uang akomodasi mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Kota Pekanbaru yang diserahkan Sdr OZI kepada Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi Muhammad Safri, saksi Murliyanto dan saksi Riduansyah akan menyerahkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut.

- Bahwa Sdr OZI ada menjanjikan upah kepada Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II apabila berhasil mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, namun Terdakwa I tidak mengetahui nominal upah yang akan diterima.

- Bahwa peran Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II adalah untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, serta menyerahkannya kepada seseorang sesuai arahan Sdr.OZI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Seberida melakukan penangkapan terhadap saksi Riduansyah, saksi Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, karena Terdakwa II hanya diminta Sdr OZI mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman-Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara sebagai transportasi untuk mengambil dan menyerahkan narkoba tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, karena Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II hanya diminta oleh Sdr OZI untuk menjemput paket tersebut di Ujung Tanjung, Provinsi Riau kemudian membawa nya ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk diserahkan kepada seseorang sesuai arahan Sdr OZI.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi atas permintaan Terdakwa II Muhammad Anwar Marpaung maupun Sdr OZI.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Android merks Samsung warna Silver.
- Uang Tunai Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG Als ANWAR Bin H KHAIRUDIN MARPAUNG dan Terdakwa II ZAINUDDIN SINAGA Als JAY Bin AMIR HASAN.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi mengenai pengantaran narkoba jenis shabu dalam jumlah besar yang proses pengirimannya secara estafet, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

penyelidikan, dan diketahui narkoba tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang akan menyerahkan narkoba tersebut kepada pemesannya.

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 20.30 Wib saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan), kemudian dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing berisikan narkoba sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, yang mana yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan diketahui mobil merk Innova Reborn BM 1650 SQ tersebut dalam perjalanan menuju Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Riau berkomunikasi dengan anggota Kepolisian Polres Indragiri Hulu dan Polsek Seberida untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ yang akan melintas, kemudian saksi Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Seberida melakukan razia untuk menemukan mobil Innova Reborn tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Seberida mengamankan saksi Riduansyah, saksi Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat : 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.agung.go.id

berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr.OZI (DPO) dan meminta Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung untuk menjemput narkoba di Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau yang nantinya akan diserahkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung kepada seseorang di Kota Pekanbaru- Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyanggupinya.
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Anwar Marpaung menghubungi Terdakwa II Zainuddin Sinaga dan mengajak Terdakwa II Zainuddin Sinaga mengantar narkoba dari Tanjung Balai menuju Kota Pekanbaru atas permintaan Sdr.OZI (DPO), dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menyanggupinya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung di minta oleh Sdr OZI (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman–Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menjemput mobil tersebut sesuai arahan Sdr. OZI (DPO). Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga berangkat dari Tanjung Balai menuju Provinsi Riau,
- Bahwa yang mana sebelum berangkat Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung sudah menerima uang dari Sdr. OZI (DPO), kemudian dalam perjalanan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi Sdr. OZI (DPO) dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta untuk mengambil paket narkoba di daerah Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jembatan Jumrah yang berada di Ujung Tanjung, Provinsi Riau Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta Sdr.OZI (DPO) menunggu seseorang yang mengantar paket narkoba





tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan langsung memasukkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan narkoba ke dalam mobil Innova Reborn warna hitam, setelah itu Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga melanjutkan perjalanan ke Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tiba di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi saksi Muhammad Safri dan meminta Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengantar narkoba tersebut di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru provinsi Riau,
- Bahwa benar sesampainya disana Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga bertemu dengan saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam dan membawa narkoba tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga dijanjikan upah oleh Sdr OZI apabila berhasil mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi kepada seseorang di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai arahan Sdr OZI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba dengan Nomor : 721/BB/IX/10267/2024 tanggal 14 September 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merk Poly Club yang didalamnya terdapat



- 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY dengan berat kotor 9.468,7 gram, berat pembungkus 474,03 gram, dan berat bersihnya 8.994,67 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 161,4 gram, berat pembungkus 3,31 gram, dan berat bersihnya 158,09 gram (dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink yang berlogo XXX dengan berat kotor 163,2 gram, berat pembungkus 3,24 gram, dan berat bersihnya 159,96 gram (dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi)
- 2. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Fashion Sport yang didalamnya terdapat :
  - 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu bertuliskan ZMY dengan berat kotor 11.584,8 gram, berat pembungkus 579,37 gram, dan berat bersihnya 11.005,43 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 1.787,6 gram, berat pembungkusnya 35,47 gram, dan berat bersihnya 1.752,13 gram (dengan jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasi).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat kotor 1.786,7 gram, berat pembungkusnya 34,79 gram, dan berat bersihnya 1.751,91 gram (dengan jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasi).
- 3. 1 (satu) karung plastik berwarna putih susu merk Gula Vit yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berlogo ikan arwana bertuliskan



ZMY dengan berat kotor 10.426,1 gram, berat pembungkusnya 526,7 gram, dan berat bersihnya 9.899,4 gram.

**Kemudian digabungkan dengan rincian sebagai berikut :**

- Total keseluruhan barang bukti 30 (tiga puluh) paket/bungkus plastik bening berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY yang didalamnya berisikan kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 31.479,6 gram, berat pembungkusnya 1.580,1 gram, dan berat bersihnya 29.899,5 gram.

**Kemudian disisihkan dengan rincian :** barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 172,91 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 29.726,49 gram untuk dimusnahkan, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening ukuran besar berlogo ikan arwana bertuliskan ZMY adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.580,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan jumlah 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949 gram, berat pembungkusnya 38,78 gram, dan berat bersihnya 1.910,22 gram.

**Kemudian disisihkan dengan rincian :** barang bukti 75 (tujuh puluh lima)

butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda berlogo tulang daun dengan berat bersih 24,68 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda berlogo tulang daun dengan berat bersihnya 0,35 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda berlogo tulang daun dengan berat bersihnya 1.885,19 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang



dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 38,78 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink yang berlogo XXX dengan jumlah 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949,9 gram, berat pembungkusnya 38,03 gram, dan berat bersihnya 1.911,87 gram.

**Kemudian disisihkan dengan rincian :** barang bukti 75 (tujuh puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat bersih 24,44 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat bersihnya 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir narkoba jenis pil ecstasy berwarna pink berlogo XXX dengan berat bersihnya 1.887,09 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 38,03 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 20 September 2024 dengan nomor LAB : 2478 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 172,91 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih 24,68 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna pink dengan berat bersih 24,44 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan dan Permufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Para Terdakwa I **MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG ALS ANWAR BIN H KHAIRUDIN MARPAUNG** dan Terdakwa II **ZAINUDDIN SINAGA ALS JAY BIN AMIR HASAN**, telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat





dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata Para terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat



dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Para Terdakwa dengan M. Safri (displis) menerima Narkotika tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa I **MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG ALS ANWAR BIN H KHAIRUDIN MARPAUNG** dan Terdakwa II **ZAINUDDIN SINAGA ALS JAY BIN AMIR HASAN**, tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para terdakwa bukan sebagai peneliti dan Para Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai hubungan dengan shabu-shabu dan narkotika jenis pil extasi yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I



lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis MDMA atau yang biasa disebut dengan istilah ekstasi termasuk dalam golongan I lampiran nomor 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG Als ANWAR Bin H KHAIRUDIN MARPAUNG dan Terdakwa II ZAINUDDIN SINAGA Als JAY Bin AMIR HASAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 saksi Andri Marjoki Tua Sagala, saksi Deriansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau memperoleh informasi mengenai pengantaran narkotika jenis shabu dalam jumlah besar yang proses pengirimannya secara estafet, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan, dan diketahui narkotika tersebut sudah diserahkan kepada seseorang yang akan menyerahkan narkotika tersebut kepada pemesannya. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 20.30 Wib saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jalan Pemuda Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di depan warung pecel lele (dipinggir jalan), kemudian dari hasil interrogasi Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang masing-masing



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, yang mana yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto.

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga, kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan diketahui mobil merk Innova Reborn BM 1650 SQ tersebut dalam perjalanan menuju Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Riau berkomunikasi dengan anggota Kepolisian Polres Indragiri Hulu dan Polsek Seberida untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ yang akan melintas, kemudian saksi Ardius Anwar Saputra beserta anggota kepolisian Polsek Seberida melakukan razia untuk menemukan mobil Innova Reborn tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau anggota kepolisian Polsek Seberida mengamankan saksi Riduansyah, saksi Murliyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam BM 1650 SQ, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat : 30 (tiga puluh) bungkus besar narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana, 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis pil ekstasi di dalam mobil Innova Reborn tersebut.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr.OZI (DPO) dan meminta Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung untuk menjemput narkoba di Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau yang nantinya akan diserahkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung kepada seseorang di Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyanggupinya.

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Anwar Marpaung menghubungi Terdakwa II Zainuddin Sinaga dan mengajak Terdakwa II Zainuddin Sinaga mengantar narkoba dari Tanjung Balai menuju Kota Pekanbaru atas permintaan Sdr.OZI (DPO), dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menyanggupinya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung di minta oleh Sdr OZI (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman–Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menjemput mobil tersebut sesuai arahan Sdr. OZI (DPO). Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga berangkat dari Tanjung Balai menuju Provinsi Riau,
- Bahwa yang mana sebelum berangkat Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung sudah menerima uang dari Sdr. OZI (DPO), kemudian dalam perjalanan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi Sdr. OZI (DPO) dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta untuk mengambil paket narkoba di daerah Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jembatan Jumrah yang berada di Ujung Tanjung, Provinsi Riau Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta Sdr.OZI (DPO) menunggu seseorang yang mengantar paket narkoba tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan langsung memasukkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan narkoba ke dalam mobil Innova Reborn warna hitam, setelah itu Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





Zainuddin Sinaga melanjutkan perjalanan ke Kota Pekanbaru-  
Provinsi Riau.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tiba di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi saksi Muhammad Safri dan meminta Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengantar narkoba tersebut di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru provinsi Riau,
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga bertemu dengan saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengatakan narkoba tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam dan membawa narkoba tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga dijanjikan upah oleh Sdr OZI apabila berhasil mengantar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi kepada seseorang di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai arahan Sdr OZI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba dengan Nomor : 721/BB/IX/10267/2024 tanggal 14 September 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merk Poly Club yang didalamnya terdapat :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY dengan berat kotor 9.468,7 gram, berat pembungkus 474,03 gram, dan berat bersihnya 8.994,67 gram.



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 161,4 gram, berat pembungkus 3,31 gram, dan berat bersihnya 158,09 gram (dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink yang berlogo XXX dengan berat kotor 163,2 gram, berat pembungkus 3,24 gram, dan berat bersihnya 159,96 gram (dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil ekstasi)
- 2. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Fashion Sport yang didalamnya terdapat :
  - 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu bertuliskan ZMY dengan berat kotor 11.584,8 gram, berat pembungkus 579,37 gram, dan berat bersihnya 11.005,43 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan berat kotor 1.787,6 gram, berat pembungkusnya 35,47 gram, dan berat bersihnya 1.752,13 gram (dengan jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasi).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat kotor 1.786,7 gram, berat pembungkusnya 34,79 gram, dan berat bersihnya 1.751,91 gram (dengan jumlah 5000 (lima ribu) pil ekstasi).
- 3. 1 (satu) karung plastik berwarna putih susu merk Gula Vit yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berlogo ikan arwana bertuliskan ZMY dengan berat kotor 10.426,1 gram, berat pembungkusnya 526,7 gram, dan berat bersihnya 9.899,4 gram.

**Kemudian digabungkan dengan rincian sebagai berikut :**

- Total keseluruhan barang bukti 30 (tiga puluh) paket/bungkus plastik bening berlogo ikan arwana yang bertuliskan ZMY yang



didalamnya berisikan kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 31.479,6 gram, berat pembungkusnya 1.580,1 gram, dan berat bersihnya 29.899,5 gram.

**Kemudian disisihkan dengan rincian :** barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 172,91 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 29.726,49 gram untuk dimusnahkan, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening ukuran besar berlogo ikan arwana bertuliskan ZMY adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.580,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda yang berlogo tulang daun dengan jumlah 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949 gram, berat pembungkusnya 38,78 gram, dan berat bersihnya 1.910,22 gram.

**Kemudian disisihkan dengan rincian :** barang bukti 75 (tujuh puluh lima)

butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda berlogo tulang daun dengan berat bersih 24,68 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda berlogo tulang daun dengan berat bersihnya 0,35 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna hijau muda berlogo tulang daun dengan berat bersihnya 1.885,19 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 38,78 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink yang berlogo XXX dengan jumlah 5.500 (lima ribu lima ratus) butir dengan berat kotor 1.949,9 gram, berat



pembungkusnya 38,03 gram, dan berat bersihnya 1.911,87 gram.

**Kemudian disisihkan dengan rincian :** barang bukti 75 (tujuh puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat bersih 24,44 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo XXX dengan berat bersihnya 0,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) butir narkoba jenis pil ecstasy berwarna pink berlogo XXX dengan berat bersihnya 1.887,09 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 38,03 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 20 September 2024 dengan nomor LAB : 2478 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 172,91 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna hijau dengan berat bersih 24,68 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 75 (tujuh puluh lima) butir tablet warna pink dengan berat bersih 24,44 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 4 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr.OZI (DPO) dan meminta Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung untuk menjemput narkotika di Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau yang nantinya akan diserahkan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung kepada seseorang di Kota Pekanbaru- Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyanggupinya.





Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menghubungi Terdakwa II Zainuddin Sinaga dan mengajak Terdakwa II Zainuddin Sinaga mengantar narkoba dari Tanjung Balai menuju Kota Pekanbaru atas permintaan Sdr.OZI (DPO), dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menyanggupinya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung di minta oleh Sdr OZI (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Innova Reborn warna hitam No Pol. BM 1650 SQ yang sudah disiapkan di Jalan Sudirman–Arteri Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga menjemput mobil tersebut sesuai arahan Sdr. OZI (DPO). Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga berangkat dari Tanjung Balai menuju Provinsi Riau, yang mana sebelum berangkat Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung sudah menerima uang dari Sdr. OZI (DPO), kemudian dalam perjalanan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi Sdr. OZI (DPO) dan Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta untuk mengambil paket narkoba di daerah Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesampainya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga di Jembatan Jumrah yang berada di Ujung Tanjung, Provinsi Riau Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung diminta Sdr.OZI (DPO) menunggu seseorang yang mengantar paket narkoba tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan langsung memasukkan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan narkoba ke dalam mobil Innova Reborn warna hitam, setelah itu Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga melanjutkan perjalanan ke Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga tiba di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dihubungi saksi Muhammad Safri dan meminta Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengantar narkotika tersebut di rumah makan Ocu yang berada di Jalan Lintas Kota Pekanbaru provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga bertemu dengan saksi Muhammad Safri, saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, kemudian Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung mengatakan narkotika tersebut ada di dalam mobil Innova Reborn warna hitam, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung menyerahkan kunci mobil Innova Reborn tersebut kepada saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto, setelah itu saksi Riduansyah dan saksi Murliyanto berangkat mengendarai mobil Innova Reborn warna hitam dan membawa narkotika tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga dijanjikan upah oleh Sdr OZI apabila berhasil mengantar narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada seseorang di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai arahan Sdr OZI.

Dengan demikian unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat **memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada para Terdakwa**, karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah.



- Bahwa, adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I sudah usia lanjut dan saat ini mengidap penyakit Diabetes Melitus yang memerlukan perawatan dan pengobatan intensif dan teratur serta Terdakwa I belum menerima penuh upah sebagai kurir;
- Terdakwa II masih dalam usia produktif yang memiliki anak-anak yang masih balita dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dalam tumbuh kembangnya serta Terdakwa II belum menerima penuh upah sebagai kurir.
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dan menanggung kebutuhan ibunya
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dipidana;
- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana mati sedangkan terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa memohon keringanan pidana yang dijatuhkan karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma,



sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang Tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Android merks Samsung warna Silver.
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa I Muhammad Anwar Marpaung dan Terdakwa II Zainuddin Sinaga berperan Aktif dalam peredaran gelap Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG Als ANWAR Bin H. KHAIRUDIN MARPAUNG** dan Terdakwa II **ZAINUDDIN SINAGA Als JAY Bin AMIR HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ANWAR MARPAUNG Als ANWAR Bin H. KHAIRUDIN MARPAUNG** dan Terdakwa II **ZAINUDDIN SINAGA Als JAY Bin AMIR HASAN**, masing-masing dengan pidana selama **18 (delapan belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Pbr





1) Uang Tunai Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

2) 1 (satu) unit HP Android merks Samsung warna Silver.

3) 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Arsul Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 07 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kristin Sanditari Purba, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

t.t.d

Arsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurlismawati, S.H., M.H.